

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, keselamatan kerja harus diperkuat terutama di perusahaan atau industri. Penyebab utama peristiwa atau kejadian kecelakaan kerja adalah kelalaian manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para praktisi dan profesional dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menitikberatkan perhatian dan bersepakat bahwa sumber yang paling penting dan berperan mengurangi kecelakaan kerja adalah manusia.

K3 merupakan hal yang sangat penting di perusahaan dan di tempat umum lainnya, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga menyebabkan kerugian pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keselamatan kerja merupakan situasi dimana pekerja merasa aman dan nyaman dengan lingkungan kerja. Kesehatan kerja merupakan usaha yang dapat diterapkan untuk menjaga kondisi pekerja dari keadaan yang dapat merugikan kesehatan (Kartika dan Swasto 2017). Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit kerja akibat kerja. Perlindungan tenaga kerja ini menyangkut berbagai aspek seperti jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul serta perlindungan keselamatan. Upaya perlindungan K3 bersifat universal (Ramli 2009). Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dinyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas, tujuan dari perlindungan yaitu untuk mencegah terjadinya kelelahan akibat kerja dan meningkatkan produktivitas kerja para pekerja. Permasalahan kecelakaan kerja dapat ditanggulangi dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Pengertian SMK3 menurut Peraturan Perundangan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka pengendalian risiko guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Penerapan SMK3 diwajibkan juga bagi perusahaan mempekerjakan kurang lebih 100 orang. Selain itu, diwajibkan juga bagi perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 sebagai pedoman penerapan SMK3 akan menuntut manajemen perusahaan untuk meningkatkan keselamatan dan Kesehatan kerja.

PT. Pipa Mas Putih merupakan perusahaan yang bergerak di bidang oil dan migas. Berbagai kegiatan dilakukan oleh PT. Pipa Mas Putih dan telah memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja di bidang pengelasan dan bidang yang lainnya. PT. Pipa Mas Putih memiliki fokus yang sangat besar terhadap tindakan pencegahan dan meminimalisir terjadi kecelakaan kerja. Penerapan SMK3 di PT. Pipa Mas Putih menjadi fokus utama dalam praktik kerja lapangan yang kemudian dibahas dalam laporan tugas akhir.



## 1.2 Rumusan Masalah

Pada latar belakang di jelaskan adanya kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan dan industry yang menyebabkan PT. Pipa Mas Putih menerapkan SMK3. Berdasarkan bahasan yang telah di jelaskan, maka terdapat beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Pipa Mas Putih?
2. Bagaimana Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Pipa Mas Putih?
3. Bagaimana Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Pipa Mas Putih?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, antara lain:

1. Menjabarkan kebijakan dalam bidang Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja PT. Pipa Mas Putih.
2. Menjabarkan perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Pipa Mas Putih.
3. Menguraikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja PT. Pipa Mas.

## 1.4 Manfaat

### 1.4.1 Manfaat bagi perusahaan dan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

1. Menciptakan Kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara institusi tempat PKL dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Perusahaan dan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dapat berkontribusi dalam upaya mempersiapkan mahasiswa lulusan yang siap pakai kerja dengan kemampuan yang berkualitas, dan berkompeten.

### 1.4.2 Manfaat bagi mahasiswa

1. Memberi gambaran secara langsung ilmu yang telah didapat selama menempuh perkuliahan.
2. Menambah pengalaman serta kemampuan profesi dalam dunia kerja di bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3).



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies